



WALIKOTA DUMAI

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA DUMAI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat dimana masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;
 - b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 pada prioritas I yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Pedesaan, dimana Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) merupakan salah satu program pada prioritas I fokus 1 tentang Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial Khususnya bagi Masyarakat Miskin;
 - c. bahwa untuk membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin, perlu dilakukan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia untuk jangka pendek dan memperbaiki pola pikir serta mengubah perilaku yang dapat membawa pada pemutusan rantai kemiskinan rumah tangga tersebut untuk jangka yang lebih panjang;
 - d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen tertentu serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional dan secara khusus kepada Perum (Badan Urusan Logistik (BULOG) diinstruksikan untuk menyediakan dan meyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri;

- e. bahwa penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat, dimana hal ini merupakan salah satu program Pemerintah Pusat maupun Daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional;
- f. bahwa Program Raskin masuk dalam kluster I Program Penanggulangan Kemiskinan tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial yang bersinergi dengan berbagai program lainnya dalam meningkatkan efektifitas masing-masing program dalam pencapaian tujuan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3732);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 34 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN KOTA DUMAI TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Dumai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Dumai.

6. Satuan Kerja Raskin adalah Satuan Kerja Sub Divisi Regional Dumai Perum Bulog yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.
7. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG.
8. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja di TD yang terdiri dari aparat Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah, dibantu oleh anggota masyarakat atau institusi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada Rumah Tangga Miskin.
9. Rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan BPS Tahun 2011 di Kelurahan yang berhak menerima Raskin, sebagai hasil seleksi Musyawarah Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM), ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat.
10. Musyawarah Kelurahan merupakan forum ditingkat Kelurahan sebagai sarana untuk memverifikasi data RTS BPS dan menetapkan nama-nama RTS-PM yang masuk dalam DPM-1.
11. Beras Standar Kualitas Bulog adalah beras kualitas baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
12. Surat Perimintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat yang dibuat oleh Walikota atau Tim Koordinasi Raskin atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota kepada Sub drive Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin.
13. Harga Penjualan Beras yang selanjutnya disingkat dengan HPB adalah harga penjualan beras secara tunai.
14. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order (DO)* yang selanjutnya disingkat SPPB/*DO* adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivreg/Kasubdrive/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
15. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara serah terima Beras Raskin dari Walikota dan ditandatangani antara Perum BULOG dan pelaksana distribusi.
16. Daftar Penerima Manfaat Kesatu yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah daftar penerima manfaat Raskin di Kelurahan.
17. Daftar Penerima Manfaat Kedua yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah model daftar penjualan Raskin di Kelurahan.
18. MBA-0 adalah model rekap BAST di Tingkat Kecamatan.
19. MBA-1 adalah model rekap MBA-0 di tingkat Kota Dumai.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

- (2) Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan jumlah pagu Raskin Nasional 1.696.140 kg (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh kilogram) dengan alokasi 15 (lima belas) kilogram per-RTM per-bulan selama 12 (dua belas) bulan tanpa dipungut biaya (gratis) sampai ke TD.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN RASKIN

Pasal 3

Prinsip pengelolaan Raskin adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Raskin yaitu sebagai berikut:

- a. keberpihakan kepada RTS-PM Raskin yang bermakna mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau;
- b. transparansi yang bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri;
- c. partisipasi yang bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian; dan
- d. akuntabilitas yang bermakna pengertian prinsip akuntabilitas adalah bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

BAB IV PENGORGANISASIAN RASKIN

Pasal 4

Untuk mengaktifkan Program RASKIN Tahun 2013 maka dibentuk :

- a. Tim Koordinasi Raskin Daerah;
- b. Panitia Pelaksana Kegiatan Pendistribusian;
- c. Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan; dan
- d. Satuan Kerja Raskin.

Bagian Kesatu Tim Koordinasi Raskin Daerah

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Raskin Daerah adalah pelaksana Program Raskin di daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Tugas Tim Koordinasi Raskin Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program Raskin di wilayah daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi Raskin Daerah mempunyai fungsi:
 - a. merumuskan perencanaan Program Raskin Tahun 2013 di daerah;
 - b. memfasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program Raskin di daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap tugas dan fungsi Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Program Raskin dan Pelaksana Distribusi di Kelurahan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Tim Koordinasi Raskin Daerah terdiri dari Pengarah I, Pengarah II, Penanggungjawab, Koordinator dan Anggota dari satuan kerja Instansi Vertikal maupun Horizontal yang terkait dengan beberapa bidang antara lain Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Daerah terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di daerah antara lain Sekretariat Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Sub Divre Perum BULOG Dumai dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Bagian Kedua

Panitia Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Program Raskin

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Daerah, dibantu oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Raskin Kota Dumai dengan struktur dan anggotanya terdiri dari unsur Dinas Sosial, Badan Perencanaan Program Daerah, Bagian Sekretariat Daerah, Camat se-daerah dan Lurah se-daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Program Raskin bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial serta melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan Program Raskin Daerah Tahun 2013.
- (3) Panitia Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Program Raskin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Program Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan distribusi Raskin di Kelurahan;
 - b. pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
 - c. fasilitas lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kelurahan;
 - d. penyediaan dan pendistribusian Raskin;
 - e. penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Kelurahan;
 - g. pembinaan terhadap pelaksanaan distribusi Raskin di Kelurahan; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksana Distribusi Raskin

Pasal 7

- (1) Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan Lurah.
- (2) Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas:
 - a. menerima beras dari Satker Raskin dan menyerahkan kepada RTS-PM; dan
 - b. menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu BAST dan DPM-2.

Bagian Keempat
Satuan Kerja Raskin

Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.
- (2) Satuan Kerja Raskin mempunyai tugas:
 - a. mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan Titik Distribusi dan meyerahkan kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi;
 - b. menyelesaikan administrasi penyaluran Raskin (DO, BAST, MBA-0) dan mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sewilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog secara periodik sesuai kebutuhan.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan perencanaan meliputi penetapan Pagu Raskin daerah sampai dengan tingkat Kelurahan berdasarkan data RTS oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- (2) RTS-PM ditetapkan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah Kelurahan dan rencana Pendistribusian Raskin.

BAB VI
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pagu Dan Alokasi

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Kuantum Pagu Raskin yang ditetapkan oleh Propinsi Riau, Tim Koordinasi Raskin Daerah mengalokasikan Kuantum Pagu Raskin kepada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada data Rumah Tangga Sasaran dari BPS yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Walikota.
- (2) Apabila alokasi Pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan disuatu Kelurahan, maka Tim Raskin daerah dapat merelokasi Pagu Raskin ke Kelurahan lainnya.
- (3) Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat sisa Pagu Raskin yang tidak dapat didistribusikan, maka sisa Pagu Raskin tersebut tidak berlaku pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Perencanaan Distribusi

Pasal 11

- (1) Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin perlu disusun Rencana Distribusi yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal pendistribusian.
- (2) Waktu pendistribusian Raskin dilaksanakan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Bagian Ketiga
Penentuan Keluarga Penerima Manfaat

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Pagu Raskin yang telah ditetapkan, Kelurahan melalui Forum Musyawarah Kelurahan menentukan RTS-PM dengan cara menyeleksi/memverifikasi nama-nama RTS yang berhak menerima Raskin secara transparan dan partisipatif.
- (2) Hasil Musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan dilampiri DPM-1 yang ditanda tangani Lurah dan disahkan oleh Camat.
- (3) RTS-PM sebagaimana tercantum dalam DPM-1 diberikan identitas berupa Kartu Raskin atau dalam bentuk lain.
- (4) Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan mengikut sertakan aparat Kelurahan termasuk Rukun Tetangga (RT), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Institusi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan perwakilan RTS.
- (5) Jumlah RTS-PM setiap Kelurahan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan dan Walikota, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai RTS-PM sesuai tingkatan wilayahnya yang menjadi dasar pembuatan SPA oleh Walikota.
- (6) Daftar RTS-PM sesuai DPM-1 disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kelurahan.

Bagian Keempat
Penentuan Titik Distribusi

Pasal 13

Titik Distribusi (TD) ditetapkan di Kelurahan untuk memudahkan akses bagi RTS-PM.

Bagian Kelima
Indikator Keberhasilan Program

Pasal 14

Indikator keberhasilan pelaksanaan Program Raskin adalah:

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat yaitu Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Musyawarah Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1 dan diberikan Identitas Kartu Raskin atau dalam bentuk lain;
- b. Tepat Jumlah yaitu jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM adalah sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) per-RTM per-bulan selama 12 (dua belas) bulan untuk Raskin Nasional sesuai dengan hasil Musyawarah Kelurahan;
- c. Tepat Harga yaitu harga Raskin Tahun 2013 diberikan secara gratis;
- d. Tepat Waktu yaitu waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan Rencana Distribusi; dan
- e. Tepat Administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

BAB VII
PELAKSANAAN DISTRIBUSI

Bagian Kesatu
Mekanisme Distribusi

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Sosial mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasub Divre BULOG Dumai berdasarkan Pagu Alokasi Raskin dan RTS-PM di masing-masing Kelurahan.
- (2) SPA untuk alokasi bulan ke-1 (kesatu) baru dapat diterbitkan setelah rekap DPM-1 dibuat dan disahkan oleh Walikota sebagai DPM.
- (3) Berdasarkan SPA, Kasub Divre menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kelurahan kepada Pelaksana Raskin.
- (4) Apabila terdapat tunggakan Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya maka penerbitan SPPB/DO periode berikutnya ditangguhkan sampai ada pelunasan.
- (5) Berdasarkan SPPB/DO, Pelaksana Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi TD.
- (6) Kualitas beras yang diserahkan, harus sesuai dengan standar kualitas Bulog dan apabila tidak memenuhi standar kualitas maka beras dikembalikan kepada Satuan Kerja Raskin untuk ditukar/diganti.

- (7) Penggantian terhadap beras yang tidak memenuhi standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan apabila telah dibuat Berita Acara yang memuat jumlah yang tidak memenuhi standar dan ditanda tangani oleh Lurah, Pelaksana Distribusi dan Penerima Manfaat.
- (8) Serah terima beras RASKIN dari Satker RASKIN kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan BAST yang merupakan pengalihan tanggung jawab.
- (9) Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada RTS-PM.

Bagian Kedua Administrasi Distribusi

Pasal 16

- (1) Penyerahan beras di TD dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Pelaksana Raskin dan Pelaksana Distribusi yang menerima Raskin serta diketahui oleh Lurah atau yang mewakili/ditunjuk dimana nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel Kelurahan.
- (2) Berdasarkan BAST, Sub Divre BULOG Dumai membuat rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Raskin masing-masing Kecamatan (Model MBA-0) yang ditandatangani Pelaksana Raskin Sub Divre BULOG Dumai dan Tim Raskin Kecamatan serta diketahui oleh Camat atau Pejabat yang mewakili/ditunjuk.
- (3) Berdasarkan MBA-0, Sub Divre BULOG Dumai membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Raskin daerah (Model MBA-1) yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divre Dumai dan Walikota atau Pejabat yang mewakili, serta saksi dari Tim RSKIN dimana nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembayaran Dan Administrasi Harga Penjualan Beras Raskin

Pasal 17

- (1) HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada Pelaksana Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada RTS-PM Model DPM-2 yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi yang diketahui oleh Lurah sebagai pertanggungjawaban.
- (3) Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari Pemerintah Daerah diserahkan kepada Pelaksana Raskin dan dibuatkan tanda terima pembayaran oleh Pelaksana Raskin.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Biaya Operasional Raskin dari Gudang Bulog sampai dengan TD dan biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau BOP Perum Bulog.
- (2) Biaya Operasional dari TD sampai ke RTS-PM dan biaya kegiatan Tim Koordinasi Raskin Kota Dumai, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang jumlahnya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII

SOSIALISASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 19

- (1) Sosialisasi Program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Program Raskin kepada RTS-PM, kepada masyarakat umum dan pelaksana program ditingkat Kelurahan.
- (2) Sosialisasi Program Raskin dilakukan oleh Tim Raskin Daerah.
- (3) Materi Program Raskin yang disosialisasikan meliputi kebijakan program dan pelaksanaan teknis tentang penetapan RTS-PM, mekanisme distribusi, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana program serta hak dan kewajiban RTS-PM, mekanisme dan administrasi pembayaran dan penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat serta penanganan tindak lanjutnya.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan Program Raskin bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Raskin.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh Tim Raskin Daerah dan dapat dilakukan oleh pihak lain sesuai kebutuhan.
- (3) Waktu pelaksanaan pemantauan Program Raskin dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil pemantauan dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Raskin Daerah untuk ditindak lanjuti.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 21

- (1) Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan Program Raskin.

- (2) Pelaksanaan evaluasi Program Raskin dilakukan oleh Tim Raskin Daerah serta dapat juga dilakukan oleh pihak lain sesuai kebutuhan.
- (3) Waktu evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi Program Raskin dipaparkan kepada institusi atau pihak terkait dan dilaporkan kepada penanggung jawab Program Raskin.

Bagian Keempat Pengaduan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program Raskin ditanggapi dan ditindak lanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Raskin Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Instansi Pelaksana Program Raskin.
- (3) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana Program Raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat diundangkannya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Dumai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 7 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 Februari 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 1 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI E